

## ABSTRAKS

Agus Wahyu. Kajian terhadap Wasiat Wajibah dalam kompilasi Hukum di Indonesia. Fak. Syariah IAILM Suryalaya

Wasiat Wajibah merupakan masalah yang diikhtilafkan para Ulama, karena ini merupakan masalah baru dalam hukum Islam. Menurut tinjauan para Ulama, wasiat wajibah diperuntukan bagi cucu-cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari kakeknya. Cucu-cucu tersebut berhak mendapatkan harta tirkah melalui lembaga wasiat wajibah, dengan putusan Hakim. Dalam K.H.I. Lembaga wasiat wajibah diperuntukan bagi anak angkat atau ayah angkat sebagaimana pasal 209 ayat 1 dan 2. Maksud wasiat wajibah tersebut, adalah untuk menghubungkan hubungan waris mewarisi antara keduanya. Menurut fakta hukum terlihat adanya hubungan yang erat yang tidak dapat dipungkiri, ini berdasarkan adat di Indonesia. Sehingga sering terjadi anak angkat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana K.H.I. dalam merumuskan wasiat wajibah, dasar hukum dan dasar pertimbangan, dan kedudukan hukumnya. Sehingga dapat terungkap dengan jelas bagaimana wasiat wajibah dalam K.H.I. itu ditegakan.

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan kepada pembahasan masalah yang sedang berlangsung. Juga digunakan teknik book survey, yaitu mengkaji dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.

Bahan rujukan yang digunakan adalah kitab K.H.I. sebagai pedoman utama, dan buku-buku yang sifatnya mendukung terhadap pokok permasalahan.

Cara-cara K.H.I. dalam merumuskan wasiat wajibah terlihat dari sikap para perumus dalam menegakan K.H.I.. Jalur yang ditempuh oleh para perumus yaitu jalur pendekatan perumusan. Pendekatan tersebut berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. serta Ra'yu melalui Yurisprudensi, wawancara dan kompromi dengan hukum adat. Dengan mengutamakan pemecahan problem masa kini, yang terjadi di masyarakat Islam Indonesia.

Dasar hukumnya ialah INPRES No. 1 tahun 1991, dengan pertimbangan bahwa Ulil Amri berhak untuk memutuskan perkara apabila dipandang adanya kemaslahatan yang harus ditegakan. Berarti dengan keputusan Ulil Amri tersebut dapat menghilangkan ikhtilaf.

Kedudukan wasiat wajibah dalam K.H.I. apabila ditinjau dari penegakan hukumnya sejalan dengan kaidah-kaidah yang digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, berarti keberadaannya dapat diterima menurut hukum Islam. Tetapi penafsiran untuk menyambungkan hubungan waris mewarisi, penulis kurang setuju karena menjauhi konsep hukum Islam, dan lebih baik apabila hal itu ditafsirkan sebagai suatu hadiah.